

**PROSES TALAK MELALUI MUSYAWARAH JENANG KUTEI DALAM  
PERSPEKTIF FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
(Studi Kasus Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



**OLEH**

**YENI ANDRIANI**

**NIM: 15621058**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP 2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth: Bpk Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assamuallalaikum wr.wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperti halnya maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama :

Nama : Yeni Andriani

Nim : 15621058

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsyiyah)

Fakultas: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul : PROSES TALAK MELALUI MUSYAWARAH JENANG KUTEI DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara)

Sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

*Wasalamuallaikum WR.WB*

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yusufri, M.Ag

Musda Asmara, MA

NIP. 19700202 199803 1 007

NIP.1987910 201903 2014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :  
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: *001*/In.34/FS/PP.00.9/09/2019

Nama : **Yeni Andriani**  
NIM : **15621058**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)**  
Judul : **Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Senin, 30 September 2019**  
Pukul : **08.00 – 10.00 WIB**  
Tempat : **Ruang II Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, September 2019

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Dr. Muhammad Ihsan, SE., M.Pd., MM**  
NIP. 19750219200604 1 008

Sekretaris,

**Musda Asmara, MA**  
NIP. 1987910 201903 2014

Penguji I,

**Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA**  
NIP. 19750406 201101 1 002

Penguji II,

**Lendrawati, S. Ag., S.Pd., MA**

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**Dr. Yusufri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

Nama : Yeni Andriani

Nomor Indok Mahasiswa : 15621058

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan*", belum pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di perguruan tinggi manapun. Apabila di kemudian hari pernyataan itu tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar di gunakan sebagaimana mestinya.



Curup, 16 September 2019

*Yeni Andriani*  
Yeni Andriani  
15621058

## MOTTO

*Bukan Hidup Kalau Tidak Ada Masalah*

*Bukanlah sukses kalau tidak melewati tantangan, Bukanlah menang kalau tidak ada pertarungan*

*Bukanlah lulus kalau tidak ada ujian, Bukanlah berhasil kalau tidak ada usaha*

*Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan, Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, Kalahkan kemalasan dengan semangat, Kalahkan keraguan dengan keyakinan*

*Percayalah usaha tidak pernah mengkhianati hasil*

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji serta syukur kepada Allah Swt, atas dukungan dan do'a kedua orang tuaku, dan orang-orang tercintaku, dengan rasa syukur yang tak terhingga dan bahagia ku ucapkan terima kasih kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta ( bapakku Usman Efendi dan ibuku Evi Rupiawati) terima kasih telah mendo'akan dan memberi dukungan kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan skripsiku ini, semoga Allah selalu melancarkan, mempermudah jalanku untuk membahagiakan bapak mamak
- ❖ Adikku tercinta (Ahmad Suhaimi) terima kasih telah memberiku semangat dan menjadi inspirasi bagiku untuk menjadi panutanmu
- ❖ Untuk bongku (Cik Ali Alm) terima kasih karna bong aku semangat untuk membanggakan keluarga besar bong
- ❖ Untuk seluruh keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan do'anya
- ❖ Untuk pembimbingku ( ustad Yusefri, dan bunda Musda Asmara) terima kasih atas bimbingannya dan sangat sabar membimbingku, dengan bimbingan yang sangat luar biasa
- ❖ Untuk sahabat-sahabat sedari kecilku ( Sartika, Juwita Okta Noviati, Yunika Febriyanti) terima kasih karena selalu memberi dukungan dan menjadi orang-orang terdekatku
- ❖ Untuk sahabat terkasihku, kampungan elitku yang nggak tau dari mana nama grup ini terbentuk ( Nirvia Fenalisa, Yuniarsih, Selvi Wulandari, Marlana Anggraini, Lilis Kurniasih, Tika Rahmi, Welda Selviani, Sapnatun Muslimah, Jum'atul Husna, Silfa Purnama Sari) terima kasih karena bersedia menjadi teman terkonyolku, I Love You All
- ❖ Untuk teman-teman seperjuanganku terkhusus Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015 yang selalu kompak dalam belajar dan berbagi ilmu
- ❖ Untuk kalian semua orang-orang tersayangku terima kasih telah menjadi bagian hidupku, terima kasih selalu ada di masa-masa sulitku, dan terima kasih karena selalu menjadi pendengar setia disetiap kelu kesahku.

Untuk Almamaterku IAIN Curup

Terima kasih yang tak terhingga

## ABSTRAK

### Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan

(Studi Kasus di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara)

Oleh : Yeni Andriani (15621058)

Penelitian ini adalah tentang penyelesaian perkara perceraian melalui *Jenang Kutei* atau hakim desa, yang ditinjau dari perspektif fikih dan perundang-undangan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dimana penulis terjun langsung guna memperoleh data-data yang diperlukan dengan cara wawancara, observasi, tentang penyelesaian perkara perceraian melalui Badan Musyawarah Adat sebagai *jenang kutei*. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data skunder, kemudian menganalisis untuk memperoleh kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, proses penyelesaian perkara perceraian melalui musyawarah *jenang kutei* yang mana pihak yang bersangkutan yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu melapor kepada kepala desa, kemudian kepala desa membuat surat undangan, memanggil pihak terkait, kemudian jika telah ditetapkan waktu dan tempatnya maka akan dilangsungkan musyawarah, musyawarah tersebut dipimpin oleh ketua Badan Musyawarah Adat sebagai *jenang kutei* kedua belah pihak mendatangkan saksi-saksi, setelah musyawarah telah selesai dilaksanakan maka akan dibacakan hasil musyawarah, kemudian pihak laki-laki akan membuat surat talak, kemudian melapor kepada tokoh agama untuk memberi tahu bahwa mereka telah bercerai melalui musyawarah *jenang kutei* atau hakim desa. Dan akan dikeluarkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan saksi-saksi, surat talak dan surat pernyataan tersebut adalah sebagai bukti tertulis dan menjadi surat rekomendasi. *Kedua*, Tinjauan fikih terhadap penyelesaian talak yang dilakukan dengan melalui musyawarah *jenang kutei* dapat dikatakan sah secara agama, karena di dalam kacamata Islam hanya menjelaskan talak itu harus ada orang ketiga atau mediator, karena sudah jelas dalam ayat Qur'an menegaskan bahwa jika terjadi persengketaan diantara keduanya maka kirimlah juru damai dari pihak laki-laki dan juru damai dari pihak perempuan. Tinjauan undang-undang berdasarkan hasil penelitian bahwa perceraian yang dilakukan melalui musyawarah *jenang kutei* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga mereka, karena mereka tetap mengikuti proses melalui sidang pengadilan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun sebuah skripsi yang berjudul: *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Musyawarah "Jenang Kutei" Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan.*

Dan tak lupa pula penulis kirimkan sholawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata Satu) Prodi Hukum keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pada kesempatan ini, penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat tersusun dengan baik. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat., M. Ag., M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Musda Asmara, M.A Selaku Pembimbing II Dan Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku pembimbing I
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
5. Kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.



6. Rekan-rekan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2015 yang ikut membantu memberikan informasi serta motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Curup
8. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Curup yang memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan,

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga bermanfaat, Amin.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Curup, 2019

Penulis

Yeni Andriani

Nim: 15621058

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batas Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	7
G. Defenisi Operasional.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	12

### BAB II TALAK, FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Talak .....	14
1. Pengertian Talak .....	14
2. Hukum Talak dan Dasar Hukum Talak .....	15
3. Rukun dan Syarat Talak.....	20
4. Macam-Macam Talak .....	24
5. Hikmah Talak.....	28

B. Fiqih .....	29
1. Pengertian Fiqh .....	29
2. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fiqh.....	32
3. Mazhab-Mazhab Dalam Fiqh.....	37
C. Perundang-Undangan.....	44
1. Pengertian Perundang-Undangan.....	44
2. Sejarah Perundang-Undangan.....	45

### **BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

A. Sejarah Desa Lubuk Kembang.....	48
B. Batas Wilayah .....	49
C. Keadaan Sosial .....	51
D. Keadaan Ekonomi .....	54
E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Kembang .....	54

### **BAB IV HASIL DARI PENELITIAN**

A. Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei .....	56
B. Tinjauan Fiqih Dan Perundang-Undangan Terhadap Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei .....	61
1. Tinjauan Fiqih .....	61
2. Tinjauan Perundang-Undangan.....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi setiap manusia, dalam perkawinan tersebut akan terbentuk sebuah keluarga yang diharapkan kehidupan keluarga yang tentram dan diliputi rasa kasih dan sayang antara suami-istri tersebut merupakan dambaan setiap pasangan, itu merupakan standar dalam membina kehidupan rumah tangga.

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Pasal diatas selain memberikan pengertian perkawinan juga menjelaskan tujuan dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup>

Dari pengertian di atas dikatakan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai maut memisahkan pasangan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI No. Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Komplasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012) Cet. I, hlm. 2

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 324

suami istri tersebut berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ عَآيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:” Dan diantara tanda-tanda kebesarannya adalah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin juga lebih luas lagi adalah kasih sayang antara dua keluarga dan selanjutnya cinta kasih sayang orang tua dengan anak-anaknya. Ini adalah awal dari terbentuknya sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak-anak, dimana seorang ayah bertindak sebagai imam keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Antara semua anggota keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan.

Pada hakikatnya, akad perkawinan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri, dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, melainkan mengikat janji suci atas nama Allah Swt, untuk menegakkan cita-cita kehidupan yang bahagia dunia akhirat

---

<sup>3</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,( Bandung : CV Pernerbit Diponegoro), 2014, hlm. 406

tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah Swt dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika hukum Allah Swt dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, begitu juga terjadi di Indonesia ini. Yang dimaksud hukum negara adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, beda halnya dengan nikah sirih. Nikah siri sah secara agama sedangkan tidak sah secara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam karena tidak dicatat.

Semua individu yang sudah berkeluarga, pasti menginginkan keluarga yang tentram dan diliputi rasa kasih dan sayang antara suami-istri tersebut merupakan dambaan setiap pasangan untuk memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia akan terbentuk keluarga yang harmonis, rukun, damai, dan makmur.

Untuk membina keluarga yang bahagia dunia akhirat tentu bukanlah hal yang mudah dan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tanpa ada hal-hal yang membuat suami dan istri selalu merasa nyaman dengan perkawinan tersebut, dan untuk mengelak hal-hal yang seperti itu, tentu di antara suami dan istri sebelumnya harus mempunyai bekal dan pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang cukup baik dan harus mempunyai mental yang kuat dalam menghadapi liku-liku kehidupan berumah tangga. Namun banyak juga suami istri yang merasa dirinya siap dan bahkan sangat siap dan memiliki bekal yang cukup

banyak baik itu mental ataupun mampu membina rumah tangga yang baik, tetapi ditengah-tengah berjalannya kehidupan berumah tangga mereka gagal dalam membentuk keluarga bahagia, sejahtera seperti yang dicita-citakan sebelumnya. Dan keharmonisan mulai memudar, pertengkaran dan pertikaian semakin menjadi-jadi, rumah tangga yang dahulunya dianggap seperti istana dan surga maka berubah bagaikan penjara dan neraka.

Jika antara keduanya tidak mampu mengendalikan dan tidak ada niat untuk mencari solusi, maka perceraian adalah salah satu jalan terakhir yang harus ditempuh. Dari pada jika dibiarkan akan berlarut-larut hanya akan membuat hubungan keluarga menjadi terpecah belah. Di dalam agama Islam tidak melarang perceraian tapi bukan berarti Islam membuka lebar peluang untuk berlomba-lomba melakukan perceraian, karna perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Talak adalah pemutusan hubungan perkawinan antara suami istri, dengan mempergunakan kata-kata “talak” adapun hukum menjatuhkan talak kepada istri adalah wajib, sunnat, haram, makruh, dan halal.

Namun dalam menyelesaikan perkara perceraian, telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang yang mengatur masalah talak atau perceraian dengan lembaga seperti pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tempat penyelesaiannya, akan tetapi pada saat sekarang ini masih ada saja masyarakat yang lebih memilih talak atau perceraian melalui jalan pintas, yaitu

dengan melalui musyawarah jenang kutei tanpa melalui penyelesaian di lembaga pengadilan. Mengenai talak atau perceraian ini terjadi di antara tahun 2015, 2016, terdapat di Desa Lubuk Kembang.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik ingin membahas dan meneliti masalah ini dengan menyimpulkan mengambil judul “*Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara)*”.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat cakupan penelitian ini maka peneliti membatasi penelitiannya dan keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Maka dalam hal ini peneliti menekankan pada masalah Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara).

## **C. Rumusan Masalah**

Setelah melihat latar belakang yang ada agar dalam penelitian ini tidak terjadi kerancuan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei?



2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Dan Perundang-Undangan Terhadap Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei
2. Mendeskripsikan Tinjauan Fiqih Dan Perundang-Undangan Terhadap Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pertama, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang pernikahan terutama didalam perkara perceraian. Kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Khusus

Adapun manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup khususnya pada Jurusan Syariah Prodi Akhwal Al-Syakhsyiyah yaitu agar dapat memberikan wawasan mengenai pengetahuan tentang Proses Talak.

3. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan Strata (S1) serta dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama dibangku kuliah.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Proses Talak.

4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi tambahan untuk masyarakat serta pengetahuan untuk peneliti selanjutnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagaimana yang diuraikan dibawah ini.

Ramadi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Curup Rejang Lebong (2017), dengan skripsinya yang berjudul Pandangan Imam Masjid Terhadap Talak Harus Didepan Sidang Pengadilan Agama(Studi Di Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong). Dalam skripsi ini membahas tentang pemahaman masyarakat Terhadap Pandangan Imam Masjid Terhadap Talak Harus Didepan Sidang Pengadilan Agama dengan kesimpulan hasil penelitiannya adalah imam mau menerima perceraian masyarakat karena mempertimbangkan dengan berbagai faktor serta menurut imam tersebut perceraian itu sah atau boleh

dan imam juga berpendapat bahwa talak diluar pengadilan itu tidak mendapatkan kekuatan hukum dan tidak dapat menjamin hak istri serta nafkah bagi anaknya.

Deri Yanto Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Curup Rejang Lebong (2014), dengan skripsinya yang berjudul Perceraian Diluar Pengadilan Dan Faktor Yang Menyebabkannya (Studi Kasus Dikecamatan Pelabai Kabupaten Lebong). Dalam skripsi ini membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Diluar Pengadilan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perceraian yang diselesaikan diluar pengadilan itu lebih baik diselesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, karena bagi kebanyakan masyarakat dikecamatan pelabai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih perceraian diluar pengadilan adalah faktor ekonomi, masalah waktu, masalah pribadi yang harus ditutupi, dan sudah menjadi suatu kebiasaan adat didaerah tersebut, kurangnya kesadaran hukum.

Nova Lestari Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Curup Rejang Lebong(2014), dengan skripsinya yang berjudul Status Hukum Talak Diluar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Dari Perspektif Fikih. Dalam skripsi ini membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap Talak (Perceraian) Yang Dilakukan Diluar Pengadilan. Dengan hasil penelitian bahwa talak yang dilakukan diluar pengadilan hanya memberikan kerugian bagi istri dan anaknya, yang mana istri tidak memiliki akte cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan, bukan hanya istri yang tidak mendapatkan hak-haknya melainkan anaknya juga tidak mendapatkan hak asuh, hak anak atas warisan, serta hak anak atas nafkah.

Dari berbagai pemaparan diatas yang membedakan penelitian yang diajukan oleh peneliti dengan penelitian yang sudah adalah peneliti akan memfokuskan pada “Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara)”.

### G. Definisi Operasional

Pengertian Istilah yang berkembang dalam judul penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Talak adalah: pemutusan hubungan perkawinan antara suami istri, dengan mempergunakan kata-kata “talak” atau yang sama maksudnya dengan itu.<sup>4</sup>
- b) Jenang Kutei adalah hakim desa.<sup>5</sup>
- c) Fikih adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang tertentu bagi perbuatan para mukallaf, seperti wajib, haram, mubah (kebolehan), sunnah, makruh, sah, fasid, batal, qodla, ada’an, dan yang sejenisnya.<sup>6</sup>
- d) Perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 3

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Bapak Yaji *Ketua Badan Musyawarah Adat* Desa Batu Dewa, Tanggal 05 Agustus 2019

<sup>6</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 6

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan bentuk penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke objek penelitian guna memperoleh data yang akurat.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diperlukan. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi.

- a. Data Primer: Data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu dengan memperoleh data dari wawancara langsung terhadap masyarakat yang terkait dan dari para tokoh masyarakat setempat dengan mengacu pada perumusan masalah diatas guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok masalah.<sup>8</sup>
- b. Data Sekunder : Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Diperoleh dengan mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, majalah, dokumen dan lain-lain yang berbentuk kepustakaan dan penelitian terdahulu.

---

<sup>8</sup> Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- a. Observasi, adalah pengamatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang tampak pada objek penelitian. Disini penulis mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Musyawarah *Jenang Kutei*.<sup>9</sup>
- b. Wawancara (interview), adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, guna memperoleh keterangan yang lebih jelas dan terperinci. Dalam hal ini informasi atau keterangan diperoleh langsung dengan betatap muka kepada salah seorang tokoh Adat di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara.<sup>10</sup>
- c. Dokumentasi, adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi ekonomi masyarakat maupun kondisi budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek peneliti.

### 4. Metode Analisis Data

---

<sup>9</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 12

<sup>10</sup> M Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, hlm.143

Setelah data-data terkumpul, penulis berusaha mengklasifikasikan untuk di Analisis sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Analisis data ini dengan menggunakan Analisis Kualitatif yaitu Metode Deduktif, artinya penulis berusaha memaparkan Proses Talak Melalui Musyawarah *Jenang Kutei* Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara), kemudian melakukan Analisis sedemikian rupa guna menghasilkan sebuah kesimpulan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang proposal ini, maka dibawah ini dicantumkan sistematika penulisan proposal yakni:

**Bab I** : Bab ini berisi tentang gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan. Alasan mengapa mengangkat judul ini.

**Bab II** : Bab ini berisi tentang talak, fiqh dan perundang-undangan. Pertama berisi tentang pengertian talak, hukum talak dan dasar hukunya, rukun dan syarat talak, macam-macam talak, dan hikmah talak. Kedua berisi tentang pengertian fiqh, sejarah pertumbuhan dan perkembangan fiqh, dan mazhab-mazhab fiqh. Kemudian yang terakhir berisi tentang pengertian perundang-undangan dan sejarah perundang-undangan.

**Bab III:** Bab ini berisi tentang deskripsi wilayah penelitian, yang pertama yaitu sejarah desa Lubuk Kembang, batas wilayah Desa Lubuk Kembang, keadaan sosial desa Lubuk Kembang, keadaan ekonomi desa Lubuk Kembang, serta struktur organisasi pemerintahan desa Lubuk Kembang.

**Bab IV:** Hasil penelitian, berisi Tentang Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei dan Tinjauan Fikih serta Perundang-Undangan Terhadap Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei.

**Bab V :** Bab ini memuat tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan diajukan kepada para pihak terkait.



## BAB II

### TALAK, FIQH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. Talak

##### 1. Pengertian Talak

Dalam istilah fikih perceraian dikenal dengan istilah “*thalaq*” atau “*Furqah*”. *Thalaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *thalaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>11</sup>

Perceraian ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Kemudian Perceraian atau talak secara etimologis, talak mempunyai arti membuka ikatan, melepaskannya, dan menceraikan. Secara terminologi, menurut Abdul Rahman Al-Jaziri sebagaimana dikutip oleh Sohari Sahrani talak adalah melepaskan ikatan (*Hall Al-Qaid*) atau juga bisa disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta : PT. Liberti, 2004), hlm. 103

<sup>12</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm.230

Menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>13</sup> Menurut Muhammad Ibrahim Al-Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.

## 2. Hukum Talak Dan Dasar Hukumnya

Adapun dasar hukum talak adalah antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 229.<sup>14</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya:” talak(yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.<sup>15</sup>

Dan hadis Nabi Saw riwayat Abu Daud dan Al-Hakim (sahih) dari Ibnu Umar:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:” yang paling dibenci Allah dari yang halal adalah talak.

Ayat dan Hadis yang tersebut diatas menunjukkan adanya hukum talak menurut ajaran Islam. Dan tentang adanya hukum talak itu, para ulama ijma’ mengakuinya. Tidak terdapat ikhtilaf diantara mereka dan menunjukkan pula dari semua yang halal yang paling tidak disukai Allah, adalah talak.

Kemudian dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatannya, maka hukum talak ada 5 (lima).<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 206

<sup>14</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 3

<sup>15</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 36

<sup>16</sup> Putra Eko Pratama, *Problematika Talak Diluar Pengadilan Bagi Masyarakat Diwilayah Tigaraksa*, 2010, hlm. 29

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya kedalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.

Dasar hukumnya adalah dalam surah An-Nisa' ayat 35 antara lain sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam keluarga perempuan. Dan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".<sup>17</sup>

b. Makruh

Talak menjadi makruh jika talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 84

<sup>18</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 249

*Pertama*, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak dan menghamburkan harta kekayaan tanpa guna. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya: “ tidak boleh memberikan mudharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan lagi”.*

*Kedua*, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah Saw.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*Artinya:” sesuatu hal yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*

Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunahkan, sehingga talak itu menjadi makruh.

#### c. Mubah

Talak hukumnya mubah (diperbolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya prilaku istri, buruknya sikap istri terhadap suami, suami menderita kerana tingkah laku istri, suami tidak mencapai tujuan dari perkawinan dari istri.

d. Sunnah

Hukumnya sunnah yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa, dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan bagi suaminya untuk mempersempit ruang geraknya. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ ۗ ١٩

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata".<sup>19</sup>*

e. Haram

Mahzhur yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama dimesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah rasulullah dan mengabaikan perintah Allah SWT, dan Rasulnya.

---

<sup>19</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ( Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 1987), hlm. 80

Menurut hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan dalam perceraian, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Termasuk dalam hal ini talak *Ila'* dan *Zihar*.
- 2) Perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang di nilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya. Bentuk ini disebut dengan *Khulu'*.
- 3) Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut *Fasakh*.
- 4) Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah Swt. yaitu ketika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia.

Tetapi menjatuhkan talak kepada istri bukan termasuk sikap terpuji dan amat tidak disukai, karena hal itu termasuk kufur nikmat Allah. Sedangkan kufur nikmat itu tercela dan dilarang. Menjatuhkan talak itu tidak halal, kecuali dalam keadaan terpaksa (darurat), istri yang

---

<sup>20</sup> Supriatna Dkk, *Fiqih Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 17

meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang tepat itu akan rugi, tidak akan mencium bau surga.

Jika pengadilan agama dapat menerima pengaduannya, berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan menyakinkan, maka pengadilan agama dapat menjatuhkan talak, meskipun suami menaruh keberatan atau menolak.

### 3. Rukun Dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan Hadis dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا طَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

*Artinya: " tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah ada kepemilikan.*

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2003), hlm. 201

- 1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
- 2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang telah *mumayyiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.<sup>22</sup>
- 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar *taklif* dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 202



- 1) Istri itu masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak *raj'iy* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karena bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak *ba'in*, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak *ba'in* itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.
- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah*

(sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.<sup>23</sup>

Talak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahan, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

d. *Qashdu* (Sengaja)

*Qashdu* (Sengaja) bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata “*ini sebuah salak untukmu*”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “*ini sebuah talak untukmu*”, maka talak tidak dipandang jatuh.

#### 4. Macam-Macam Talak

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Syaefudin Haris, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, 2013, hlm. 347

a. Talak *sunni*

Yang dimaksud dengan talak *sunni* ialah talak yang pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang ditalak langsung memasuki masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: "Hai Nabi bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah diwaktu akan memasuki iddah."<sup>24</sup>

Yang dimaksud masa iddah disini adalah dalam masa suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara talak yang termasuk dalam talak *sunni* diluar yang disepakati oleh ulama diantaranya adalah talak dalam masa iddah, namun diikuti lagi dengan talak berikutnya. Talak dalam bentuk ini disepakati oleh ulama. Imam malik berpendapat bahwa talak semacam itu tidak termasuk talak *sunni*.

Tentang talak dalam masa hamil menurut jumhur ulama adalah talak *sunni* dengan alasan talak diwaktu hamil itu tidak menyebabkan istri yang ditalak mengalami perpanjangan masa iddah, karena bagaimana juga iddahny akan berakhir dengan melahirkan anak.

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Rawamangun: Prenada Media, 2006), hlm. 217

<sup>25</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Pernerbit Diponegoro, 2014), hlm. 558

b. Talak *Bid'iy*

Talak *bid'iy* yaitu, talak yang tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah.<sup>26</sup> Bentuk talak yang disepakati oleh ulama termasuk dalam kategori talak *bid'iy* itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau kedalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut dalam talak *bid'iy* karena meyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat memulai iddahya. Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahya.

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya sisuami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

a. Talak *Raj'iy*

Talak *raj'iy* yaitu, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali. Pada talak ini sisuami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak *raj'iy* itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri boleh rujuk dalam talak satu atau dua.<sup>27</sup>

Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 229:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Busriyanti, *Fiqih Pernikahan*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), hlm. 122

<sup>27</sup> Zainul Mu'ien Husni, *Tinjauan Fikih Terhadap Ketentuan Ikrar Talak Dihadapan Pengadilan Agama Dalam UU No.1/1974*, (*Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 2017), hlm. 30

<sup>28</sup> Departement Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv Pernerbit Diponegoro, 2014), hlm. 36

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ طَّ قَامَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya:” Talak itu sampai duakali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik”

Status perempuan dalam masa iddah talak *raj'iy* itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaanya, kecuali dalam satu hal, menurut sebagian ulama, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia berkehendak ingin kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk talak *raj'iy* itu tidak dapat dikatakan putus, perkawinan dalam arti sebenarnya. Dalam pandangan hukum barat inilah yang disebut “pisah meja dan ranjang”.

#### b. Talak *Bain*

Talak *bain* yaitu, talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya dengan nikah baru, talak *bain* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.<sup>29</sup>

Talak *bain* ini terbagi pula dalam dua macam yaitu,

- 1) *Bain sughra* ialah talak yang suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil* (laki-laki yang dibayar). Yang termasuk *bain sughra* itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Abdul Hadi Ismail, *Pernikahan Dan Syarat Sah Talak*, (Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 2019), hlm. 12

Pertama: Talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan *ruju'*, sebab *ruju'* hanya dilakukan dalam masa iddah,

Kedua: Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*.

Ketiga: Perceraian melalui putusan hakim dipengadilan atau disebut dengan *fasakh*.

- 2) *Bain kubra*, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami *ruju'* kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis iddahnya. Yang termasuk talak dalam bain kubra ialah istri yang telah ditalak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak bain itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berada antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah.

## 5. Hikmah Talak

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah*, *rahmah*, dan cinta kasih yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dan yang lainnya saling melengkapi. Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami istri) sudah tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu keduanya sudah tidak saling

memperdulikan satu dengan yang lainnya serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran.

Hikmah diperbolehkannya talak disini adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga yang kadang-kadang menjerumus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga, rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian dalam Islam talak hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.

## **B. Fikih**

### **1. Pengertian Fiqh**

Definisi *fiqh* secara umum, ialah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam *syariat* atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.<sup>30</sup>

Ilmu *fiqh* merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar gelanggang pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan bermacam rupa aturan hidup, untuk keperluan seseorang, golongan dan masyarakat dan seumum manusia.

---

<sup>30</sup> Nazar Bakri, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 7-8

Jadi secara umum *fiqh* itu dapat disimpulkan bahwa jangkauan *fiqh* itu sangat luas sekali, yaitu membahas masalah-masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

Di dalam Al-Qur'an sesuai dengan perintah Allah SWT, tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata *fiqh* dan semuanya dalam bentuk kata kerja, seperti didalam surat At-Taubah ayat 122.<sup>31</sup>

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢

Artinya: "Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka itu dapat menjaga dirinya".<sup>32</sup>

Didalam hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan:<sup>33</sup>

مَنْ يُرِ يَدُ اللَّهِ بِهِ خَيْرٌ أَوْ يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

Artinya: "Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik disisinya niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama".

Dari ayat dan hadis ini, dapat ditarik satu pengertian bahwa *fiqh* itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Jadi pengertian *fiqh* dalam arti yang sangat luas, inilah pengertian *fiqh* pada masa sahabat atau pada abad pertama Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, yakni setelah daerah Islam meluas dan setelah cara *istinbath* menjadi mapan serta *fiqh* menjadi satu ilmu yang

<sup>31</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 1978), hlm. 4

<sup>32</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Pernerbit Diponegoro, 2014), hlm. 190

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 5



tersendiri, maka *fiqh* diartikan dengan “sekumpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad “. Atau lebih jelas lagi yang seperti dikemukakan oleh Al-Jurjani berikut ini:

“*Fiqh* menurut bahasa berarti faham terhadap tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah; *Fiqh* ialah mengetahui hukum-hukum syara’ yang *amaliah* (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran sert ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh sebab itu, Allah tidak bisa disebut sebagai *fakih* (ahli dalam *fiqh*), karena baginya tidak ada sesuatu yang tidak jelas”.

Pada masa ini orang yang ahli didalam *fiqh* disebut dengan *faqih* atau dengan menggunakan bentuk jama’ yaitu *fuqaha*. *Fuqaha* ini termasuk dalam kategori ulama, meskipun tidak setiap ulama adalah *fuqaha*, ilmu *fiqh* disebut pula dengan ilmu *furu’*, *Ilmu Alhal*, *Ilmu Halal Wa Al-Haram*, *Syari’ Wa Al-Ahkam*.<sup>34</sup>

Seperti halnya dalam ilmu-ilmu yang lain, dalam disiplin ilmu *fiqh* pun, *fuqaha* sering berbeda didalam menakrifkan (mendefinisikan) ilmu *fiqh*. Disamping definisi dari *jurjani* penulis sebutkan diatas. Seperti diketahui *al-jurjani* menganut mazhab Hanafi masih ada definisi lain dari mazhab Hanafi, dimana *fiqh* diartikan dengan “ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban”. Definisi ini menunjukkan definisi *fiqh* dalam arti yang sangat

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 6

luas, termasuk didalamnya masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah yang dikalangan mazhab Hanafi disebut dengan *fiqh akbar*.

Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Djazuli, mendefinisikan *fiqh* dengan “*faqih*” itu berarti mengetahui dan memahami, akan tetapi dalam tradisi para ulama, *fiqh* diartikan dengan suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan para *mukallaf*, serta wajib, haram, mubah (kebolehan), sunnah, makruh, sah, fasid, batal, qidla, ada'an dan yang sejenisnya”.

Jelas bahwa pengertian *fiqh* itu berkembang. Mula-mula *fiqh* meliputi keseluruhan ajaran agama, kemudian *faqih* diartikan dengan ilmu tentang perbuatan *mukallaf*, sehingga tidak termasuk *ilmu kalam*, dan *ilmu tasawuf*, dan terakhir *faqih* dipersempit lagi, yaitu khusus hasil ijtihad para *mujtahid*.

## 2. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan *Fiqh*

Para ahli membagi sejarah perkembangan dan pertumbuhan *fiqh* kepada beberapa periode.<sup>35</sup>

### a. Periode pertumbuhan

Periode ini berlangsung selama 20 tahun beberapa bulan yang dibagi kedua masa:

Pertama, ketika Nabi masih berada di Makkah melakukan dakwah perorangan secara sembunyi-sembunyi dengan memberikan penekanan pada spek tauhid. Kemudian diikuti dengan dakwah terbuka/terang-

---

<sup>35</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm.

terangan. Masa itu berlangsung selama 13 tahun dan sedikit ayat-ayat hukum yang diturunkan kalau belum turun ayat Al-Qur'an mengenai sesuatu masalah, maka nabi mengadakan ijtihad yang mendalam, sehingga akhirnya ijtihad beliau sesuai dengan ayat Al-Qur'an, yang diturunkan kemudian. Berarti ijtihad rasul dan sunnahnya tidak berlawanan dengan wahyu Allah. Disamping Nabi sendirilah sumber hukum, sebab segala sesuatu yang dilakukan nabi adalah contoh yang baik bagi umatnya.<sup>36</sup>

Kedua, sejak Nabi hijrah ke Madinah (16 Juli 622 M). pada masa ini terbentuklah negara Islam yang dengan sendirinya memerlukan seperangkat aturan hukum untuk mengatur sistem masyarakat Islam Madinah. Oleh karena itu, sejak masa ini secara berangsur-angsur wahyu tuhan mulai berisi hukum-hukum, baik karena peristiwa kemasyarakatan yang memang memerlukan penanganan yuridis dari Nabi, atau karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, atau juga wahyu yang diturunkan oleh Allah tanpa suatu sebab seperti diatas. Pada masa ini *fiqh* lebih bersifat praktis dan realis, dalam arti kaum muslimin mencari hukum dari suatu peristiwa tersebut betul-betul terjadi.

Sumber hukum pada periode ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, baik yang kata-kata dan maknanya

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 14

langsung dari Allah (Al-Qur'an) maupun hanya maknanya dari Allah, sedang kata-katanya dari Nabi (Hadis).<sup>37</sup>

b. Periode Sahabat

Periode ini bermula pada tahun 11 H (sejak Nabi wafat) sampai akhir abad pertama Hijriyah lebih kurang 101 H. pada masa ini daerah kekuasaan Islam semakin luas, meliputi beberapa daerah diluar semenanjung Arabia, seperti Mesir, Syiria, Irak, dan Iran (Persia). Dan bersamaan dengan itu pula, agama Islam berkembang dengan sangat pesat mengikuti perkembangan daerah itu sendiri.

Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syari'at yang sempurna berupa Al-Qur'an dan Hadis Rasul. Hanya tidak semua orang dapat memahami materi atau kaidah hukum yang terdapat pada kedua sumber (Al-Qur'an dan Hadis) itu secara benar.

Karena, pertama, baik karena tidak semua orang yang mempunyai kemampuan yang sama maupun karena masa atau pergaulan mereka yang tidak begitu dekat dengan nabi, banyak diantara kaum muslimin yang tidak memahami sumber tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain. Kedua, belum tersebar luasnya materi atau teori-teori hukum itu dikalangan kaum muslimin akibat perluasan daerah seperti disebut diatas. Ketiga, banyaknya peristiwa hukum baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah yang ketentuan hukumnya secara pasti tidak ditemukan dalam nash syariat.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 15

Didorong oleh ketiga hal tersebut diatas, para sahabat utama merasa dituntut untuk memberikan jawaban terhadap tantangan segala hal yang perlu dijelaskan, memberi tafsiran terhadap ayat atau hadis serta memberi fatwa tentang kasus-kasus yang terjadi pada masa itu, tapi tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam nash, dengan melakukan ijtihad. Oleh sebab itu, sumber hukum Islam pada masa sahabat bertambah dengan ijtihad sahabat di samping Al-Qur'an dan hadis sendiri.

Prosedur penetapan hukum yang ditempuh oleh sahabat pada masa ini adalah melalui penelusuran Al-Qur'an dan Hadis.

c. Periode Kemunduran

Seperti diterangkan sebelumnya, periode kemunduran ini memakan waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar Sembilan setengah abad. Pada periode ini, pemerintah bani abbasiyah-akibat berbagai konflik politik dan beberapa faktor sosiologis, dalam keadaan lemah. Banyak daerah yang melepaskan diri dari kekuasaannya dan mendirikan kerajaan sendiri-sendiri, seperti kerajaan bani samani di Turkistan (874 M-999 M), bani ikhsyidi di mesir (935 M- 1005 M), dan beberapa kerajaan kecil lainnya yang antara satu dengan yang lain saling berebut pengaruh dan banyak terlibat dalam situasi konflik.

Pada umumnya, ulama yang berada dimasa itu sudah lemah kemauannya untuk mencapai tingkat mujtahid mutlak sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka periode kejayaan seperti disebut

diatas. Situasi kenegaraan yang berada dalam konflik, tegang, dan lain sebagainya itu, ternyata sangat berpengaruh kepada kegairahan ulama yang mengkaji ajaran islam langsung dari sumber aslinya, Al-Qur'an dan Hadis.

Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran pada periode ini adalah kemunduran umat islam di bidang politik, pemikiran, mental, dan kemasyarakatan yang mengakibatkan pula kemunduran dalam bidang fiqh.

d. Periode Kesempurnaan

Periode ini disebut juga sebagai periode pembinaan dan pembukuan hukum islam. Pada masa ini fiqh islam mengalami kemajuan yang pesat sekali. Penulisan dan pembukuan hukum islam dilakukan dengan intensif, baik berupa penulisan hadis-hadis nabi, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Qur'an, kumpulan pendapat imam-imam fiqh, dan penyusunan ilmu fiqh.

Diantara faktor yang menyebabkan pesatnya gerakan ijtihad pada masa ini adalah karena meluasnya daerah kekuasaan islam, mulai dari perbatasan Tiongkok sebelah timur sampai ke Andalusia (Spanyol) sebelah barat.

Sudah barang tentu perluasan daerah dari suatu negara akan berdampak semakin luas pada jumlah bobot persoalan yang dihadapi, baik menyangkut sosial politik ketatanegaraan maupun hal-hal yang perlu

diselesaikan oleh pemimpin dan para ulamanya. Mereka ulama dituntut untuk berfatwa dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang frekuensinya selalu bertambah di masa ke masa. Keadaan ini menantang mereka untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis nabi berdasarkan penalaran ilmiah yang intens (ijtihad).

Diantara faktor yang sangat menentukan pesatnya perkembangan ilmu *fiqh* khususnya atau ilmu pengetahuan pada umumnya, pada periode ini adalah:

- 1) Adanya perhatian pemerintah (khalifah) yang besar terhadap ilmu fiqh khususnya, atau terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya.
- 2) Adanya kebebasan berpendapat dan berkembangnya diskusi-diskusi ilmiah dikalangan ulama.
- 3) Telah terkodifikasinya referensi-referensi utama, seperti Al-Qur'an (pada masa khalifah ar rasyidin), hadis (pada masa umar bin abdul aziz, 99-101 H dari dinasti bani umayyah), tafsir dan ilmu tafsir pada abad pertama hijriyah, yang dirintis oleh ibnu abbas (w. 68 H) dan muridnya, mujahid (w. 104 H) dan kita-kitab lainnya.

### **3. Mazhab-Mazhab Didalam Fiqh**

#### **a. Macam-Macam Mazhab**

Sejak kira-kira pertengahan abad pertama hijriah sampai pada awal abad ke empat, tidak kurang dari Sembilan belas aliran hukum sudah tumbuh dalam Islam. Kenyataan ini saja cukuplah sudah menunjukkan betapa ahli-ahli hukum kita dahulu tak putus-putusnya bekerja untuk

disejalankan dengan kebutuhan-kebutuhan peradaban yang terus tumbuh.<sup>38</sup>

Pada masa sekarang ini tidak kurang dari enam aliran *fiqh* yang besar dan banyak dianut di dunia Islam. Yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Syi'ah, Mazhab Dhahiri. Adanya aliran-aliran dalam *fiqh* ini karena adanya perbedaan disekitar metode berijtihad yang menimbulkan perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat ini terbentuklah kelompok-kelompok *fiqh* yang pada mulanya terdiri dari murid-murid para Imam Mujtahid. Kelompok-kelompok ini berkembang dan tersebar. Selain itu kelompok-kelompok ini pun mempertahankan pendapat imamnya, kemudian akhirnya terbentuklah mazhab-mazhab seperti yang kita lihat sekarang.<sup>39</sup>

Sebenarnya para Imam Mujtahid sendiri tidaklah menganjurkan untuk mengikuti mereka. Yang dianjurkan oleh para imam adalah kembali kepada dalil-dalil dalam berijtihad, meskipun dengan cara itu ada kemungkinan hukum yang dihasilkan berbeda dengan pendapat mereka.

#### b. Riwayat Imam Mazhab

##### 1) Imam Abu Hanifah (80-150 H-696-767 M)

Beliau dilahirkan di Kufah tahun 80 H (699). Nama beliau adalah Nu'man bin Tsabit. Beliau lebih terkenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul Afganistan)

---

<sup>38</sup> Djazuli, *Op\_Cit.*, hlm. 123

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 124



yang sudah menetap di Kufah. Bukan karena mempunyai putra bernama Hanifah, tetapi asal nama itu dari Abu Al-Millah Al Hanifah.<sup>40</sup>

Beliau bukan orang arab tetapi keturunan orang Persia yang menetap di Kufah. Ayahnya dilahirkan dimasa Khalifah Ali. Kakeknya dan ayahnya pernah dido'akan oleh Imam Ali agar mendapatkan keturunan yang diberkahi Allah SWT. Pada waktu kecil beliau menghafal Al-Qur'an, seperti dilakukan anak-anak pada masa itu, kemudian berguru kepada Imam Ashim salah seorang Imam Qiro'ah Sab'ah. Keluarganya adalah keluarga pedagang, oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Nu'man pun menjadi pedagang. Sampai pada waktu Nu'man lewat dihadapan Al-Sya'bi salah seorang ulama besar Kufah.

Guru-guru Abu Hanifah yang terkenal diantaranya ialah, Al-Sya'bi dan Hammad Bin Abi Sulayman di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Atha'bin Rabbah di Mekkah, Sulayman, dan Salim di Madinah.<sup>41</sup>

Dengan demikian Imam Abu Hanifah mempunyai banyak guru besar di Kufah, Basrah, Madinah. Beliau berkeliling ke kota-kota yang menjadi pusat ilmu masa itu dan banyak mengetahui hadis-hadis.

---

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 184

<sup>41</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: AMZAH, 2001), hlm. 17

Imam Abu Hanifah berpegang kepada Al-Qur'an, Asunnah, dan pendapat sahabat. Beliau wafat ketika sedang shalat.

2) Imam Malik (93-179 H-711-795 M)

Imam Malik imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah.<sup>42</sup>

Imam malik adalah seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli *fiqh* yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Beliau berumur hampir 90 tahun.

Imam malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam malik dilahirkan pada zaman pemerintahan Al-Waid bin Abdul Malik Al-Umawi.

Malik bin Anas adalah orang yang soleh, ikhlas dalam berbuat, mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat, serta kokoh dalam pendiriannya. Beliau ahli dalam *fiqh* dan hadis, yang diterima dari guru-gurunya di Madinah. Guru-guru Malik bin Anas antara lain ialah, Ibn Hurmuz, Rabi'ah, Yahya Ibn Sa'ad Al-Anshari, dan Ibn Syihaab Azhuri.

Imam Malik meskipun dikelompokkan kepada Ahlu Al-Hadits, tetapi tidak berarti hanya menggunakan hadits saja dalam

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 71

menetapkan hukum. Sebab beliau juga menggunakan *mafhum mukhlafah, dzari'ah*, dan terutama *al-maslahah*. Imam Malik meninggal di Madinah tahun 173 H.

Imam Malik berpegang kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Amal Ahli Madinah, Fatwa Sahabat, Al-Qiyas, Al-Maslahah, Al-Mursalah, dan Adzari'ah.

### 3) Imam Syafi'i (150-204 H-767-822 M)

Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yaziz bin Hasyim bin Murhalib bin Abdu Manaf.<sup>43</sup>

Silsilah Imam Syafi'i dari ayahnya bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad Saw, pada Abdu Manaf. Oleh karena itu, beliau termasuk suku Quraisy, ibunya dari suku Al-Azdi di Yaman. Beliau dilahirkan di Ghaza, salah satu kota di Palestina pada Tahun 150 H. ayahnya meninggal ketika masih bayi. Sehingga Al-Syafi'i dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir.

Muhammad bin Idris ketika berumur kurang lebih 10 tahun dibawa oleh ibunya ke Makkah, karena itu beliau telah hafal Al-Qur'an. Di Makkah beliau banyak mendapatkan hadis dari ulama-

---

<sup>43</sup> Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Perkembangan Ilmu Fiqh Di Dunia Islam*, hlm. 18

ulama hadis. Karena kefakirannya sering memungut kertas-kertas yang telah dibuang kemudian dipakainya untuk menulis.

Di Mekkah Muhammad bin Idris berguru kepada Sufyan bin Uyainah dan kepada Muslim bin Khalid. Setelah itu pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Sebelum pergi ke Madinah beliau telah membaca dan hafal kitab Al-Muwatha. Beliau membaca surat dari wali Mekkah ditujukan untuk wali Madinah agar mudah bertemu dengan Imam Malik. Pada waktu itu Muhammad bin Idris sudah berumur 20 tahun. Kemudian berguru kepada Imam Malik selama 7 tahun. Karena terdesak oleh kebutuhan hidupnya, Imam Syafi'i kemudian bekerja di Yaman.

Muhammad bin Hasan Asyaibani pernah belajar kepada Imam Malik selama 3 tahun. Dari Muhammad bin Hasan Asyaibani beliau mendapat pelajaran *fiqh* Imam Abu Hanifah selama dua tahun. Kemudian kembali lagi ke Mekkah. Pada kesempatan musim haji beliau bertemu dengan ulama-ulama yang pergi ke Mekkah naik haji dari seluruh dunia Islam. Dengan demikian *fiqh* Imam Syafi'i menyebar diseluruh wilayah Islam.

Beliau bermukim di Mekkah selama 7 tahun. Kemudian pada tahun 195 H, kembali lagi ke Baghdad dan sempat berziarah ke kuburan Abu Hanifah ketika umurnya 45 tahun. Di Baghdad beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Diantara muridnya yang sangat terkenal adalah Ahmad ibn Hanbal yang sebelumnya

pernah bertemu dengan Imam Al-Syafi'i di Makkah. Ahmad ibn Hanbal sangat mengagumi kecerdasan dan kekuatan daya ingat Imam Syafi'i serta kesederhanaan dan keihklasannya dalam bersikap. Setelah dua tahun di Baghdad, kembali lagi ke Madinah tetapi tidak lama dan pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad, selanjutnya terus ke Mesir dan sampai di Mesir tahun 199 H.

Di Mesir beliau memberi pelajaran fatwa-fatwanya yang kemudian terkenal dengan nama Qaul Jadid. Sedangkan fatwanya waktu di Baghdad disebut Qaul Qadim. Imam Syafi'i meninggal di Mesir pada tahun 204 H atau 822 M. pada waktu meninggal Imam Al-Syafi'i, gubernur Mesir ikut memandikan dan menyalatkan jenazahnya.

Dari riwayat hidupnya tampak juga Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Imam Malik dan metode Imam Abu Hanifah, beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa.

Bagi Imam Syafi'i ibadah itu harus membawa kepuasan dan ketenangan dalam hati, konsep *ikhtiyat* (kehati-hatian) mewarnai pemikiran Imam Syafi'i.

Diantara kitab-kitab yang beliau karang adalah kitab Al-Risalah yang merupakan kitab *ushul fiqh* yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak *ilmu ushul fiqh*.

Didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Dan kitab Al-Umm, kitab ini berisi masalah-masalah *fiqh* yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam Al-Risalah.

#### 4) Imam Ahmad Ibn Hanbali (164-241 H)

Imam Ahmad Hanbali dilahirkan pada bulan *rabi'ul awal* tahun 164 H, di Baghdad, bapak dan ibunya berasal dari kabilah Asya-Bani bagian dari kabilah di Arab.

Sejak kecil sudah Nampak minatnya kepada agama, beliau menghafal Al-Qur'an , mendalami bahasa Arab, belajar Hadis, Atsar Sahabat dan Tabi'in serta sejarah Nabi, dan para sahabat. Beliau belajar *fiqh* dari Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah dan dari Imam Al-Syafi'i, tetapi perhatiannya kepada hadis ternyata lebih besar.

Imam Ahmad memiliki daya ingat yang kuat dan ini adalah kemampuan yang umum terdapat pada ahli-ahli hadis. Beliau juga sangat sabar dan ulet, memiliki keinginan yang kuat dan teguh dalam pendirian. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Imam Ahmad perhatiannya lebih banyak dicurahkan kepada hadis dari pada kepada *fiqh*. Ini tidaklah berarti beliau tidak memakai *fiqh*, bahkan Imam Ahmad memiliki warna tersendiri dalam berijtihad. Disamping itu Imam Ahmad terkenal sekali dengan Imam yang tidak percaya dengan adanya Ijma'.

## C. Perundang-Undangan

### 1. Pengertian Perundang-Undangan

Undang-undang atau perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang juga diartikan dengan peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>44</sup>

### 2. Sejarah Undang-Undang

Awal mula terbentuknya Undang-Undang dimulai dengan masa berlakunya Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yaitu kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pemerintah Turki Usmani pada tahun 1292 H atau tahun 1876 M. baik bentuk maupun isi dari kitab Undang-Undang tersebut berbeda dengan bentuk dan isi kitab *fiqh* dari satu Mazhab tertentu. Di Mesir dengan keluarnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 M, dalam sebagian pasal-pasalnya dalam hukum keluarga, kemudian undang-undang no 25 tahun 1972 M. juga tentang hukum keluarga maju selangkah. Pada tahun 1936 M. Undang-Undang hukum keluarga dimesir tidak mengikatkan diri secara ketat dengan mazhab, tetapi juga mengambil pendapat ulama lain yang sesuai dengan kemaslahatan manusia dan perkembangan masyarakat. Dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di Indonesia tidak melalui tahap-tahap seperti dimesir, tetapi tampaknya langsung mengambil pendapat-pendapat yang

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Lembaran Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

masalah untuk diterapkan di Indonesia. Demikian pula halnya dengan PP No. 28 tahun 1977 dan pengaturan zakat di beberapa provinsi.<sup>45</sup>

Pada fase pentaqninan setelah dunia Islam membebaskan diri dari penjajahan barat dan kemudian membentuk negara nasionalnya masing-masing serta mengurus dan mengatur sendiri bidang-bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan ternyata terdapat aspek yang kurang ataupun tidak sesuai dengan ketentuan ajaran Islam disatu sisi. Dengan kata lain, menerapkan keseluruhan warisan hukum Islam tidak realistik dan meninggalkan keseluruhan warisan hukum Islam juga tidak Islami. Dengan demikian, diambil jalan tengah dengan mengambil aturan-aturan *fiqh* yang relevan.

Menghadapi kenyataan ini, umumnya dunia Islam menggunakan cara bertahap di dalam penerapan hukum dengan membiarkan terus berlakunya hukum yang memenuhi persyaratan kemaslahatan umat dan menambah atau bahkan mengganti aturan yang dianggap tidak aspiratif dan tidak sesuai dengan kebutuhan umat.

Seperti yang telah disinggung pada bab-bab sebelumnya bahwa dalam proses pembentukan ilmu *fiqh* dan *fiqh* ini menjadi bahan bagi pembentukan berbagai peraturan baik Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, bahkan didalam Peraturan-Peraturan Daerah.<sup>46</sup>

Di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,

---

<sup>45</sup> Djazuli, *Op-Cit.*, hlm. 159

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 163



memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Kenyataan dilapangan, hukum Islam yang diterapkan di lingkungan peradilan agama yang menuju kepada kitab-kitab *fiqh* terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama, untuk mengatasi masalah ini perlu adanya satu buku-buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman para hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Sejarah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dimulai sejak masa kerajaan Islam di Indonesia, masa penjajahan di Indonesia, lalu pada masa awal kemerdekaan, setelah kemerdekaan, pemerintah RI berusaha melakukan upaya perbaikan dibidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No. 22 Tahun 1946, mengenai pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi masyarakat beragama Islam. Dan pada masa menjelang terbentuknya kelahiran Undang-Undang Perkawinan ini pada tanggal 22 Desember 1973, menteri agama mewakili pemerintah membawa konsep RUU perkawinan yang disetujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diundangkan dalam lembaran negara.

Kesimpulannya Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian awal mula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini sejak dimulai dengan masa Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yaitu kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam Turki Usmani pada Tahun 1292 H (1876 M). Kemudian di Indonesia

dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pengadilan agama berwenang menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

## BAB III

### DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Lubuk Kembang

Pada zaman dahulu kala kurang lebih pada tahun 100 M, hiduplah 4 saudara yaitu, (1) Kak Tuo, (2) Rajo Depatei, (3) Buruk Cende, (4) Muning Mat Alei. Ke empat saudara ini menelusuri sebuah desa didekat *Lubuk (Lemuo)* dekat sungai musi tersebut, maka berangkatlah mereka berempat menelusuri sungai tersebut.

Pada suatu hari maka tibalah di *Lubuk (Lemuo)* untuk bagian si bungsu yaitu “Muning Mat Alet”. Saat itu didekat *Lubuk (Lemuo)* tersebut terdapatlah sebuah pohon yang dinamakan pohon Gelam dan juga ada sebuah *kebun bungei* (kebun bunga). Kebun bunga tersebut konon ceritanya, pada malam bulan purnama tiba akan didatangi oleh para Dewa (*Diwo-Diwo*).

Maka didekat *Lubuk (Lemuo)* tersebut akhirnya Muning Mat Alei mendirikan sebuah Desa dengan memberi nama Desa tersebut adalah Desa Lubuk Kembang yang sampai saat ini nama tersebut masih digunakan.

Desa Lubuk Kembang terletak di wilayah Kecamatan Curup Utara berada dipinngiran sungat musi yang mempunyai arus yang cukup deras terdapat sebuah *Lubuk* yang artinya berputar menyerupai kembang, sehingga nama daerah tersebut dikenal dengan nama Desa Lubuk Kembang.

Kumpulan masyarakat disini mendeklarasikan nama tempat ini Desa Lubuk Kembang dimana penduduknya mayoritas bersuku Rejang, baru pada tahun 1971

masyarakat luar mulai berdatangan yaitu dari Suku Jawa yang sekarang berdomisili di Dusun III (tiga).

Pemerintahan Desa Lubuk Kembang diwali dengan kepemimpinan H. M. Abdullah Fajar atau biasa dipanggil bapak Fajar (Pajek). Pimpinan pemerintahan Desa pada saat bapak Fajar (Pajek) ini masih melihat kepada garis keturunan.


Desa Lubuk Kembang terletak didataran rendah, yang dikelilingi oleh persawahan, perkebunan penduduk, dan merupakan suatu daerah yang terletak di wilayah marga Suku Rejang Kecamatan Curup Utara, menurut keterangan dari beberapa sesepuh Desa, Desa Lubuk Kembang ini pada mulanya daerah yang belum berpenghuni atau masi hutan belantara. Pada tahun lebih kurang 100 M ada Empat orang dari daerah Jawa, melintasi pinggiran air musi menuju ke daerah Desa Lubuk Kembang saat itu.

Pada saat baru ditemui daerah tersebut belum mempunyai nama, dengan kejadian dan dilihat sesuai kondisinya maka tempat ini di beri nama oleh penemunya dengan sebutan Lubuk Kembang, yang mana Lubuk Kembang berasal dari bahasa Rejang yang artinya tempat sedangkan kembang adalah tumbuhan yang tumbuh subur disekitaran aliran sungai musi tersebut.

## **B. Batas Wilayah**

Desa Lubuk Kembang adalah salah satu Desa Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan total luas wilayah 5000 Ha.

Jarak dari Desa Ibu Kota Kecamatan 1 Km, jarak dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten 2 Km, dan jarak dari Desa ke Ibu Kota Provinsi 82 Km.



Adapun wilayah Desa Lubuk Kembang berbatasan dengan desa-desa lain ialah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perbo Kecamatan Curup Utara
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu

Desa Lubuk Kembang selalu dari Dusun I, Dusun 2, Dusun 3 pemukiman 2050 Ha, lahan persawahan 96 Ha, lahan perkebunan 49 Ha, pekarangan 3 Ha, sarana jalan 18 Ha dan areal perkantoran 5 Ha.

Iklim Desa Lubuk Kembang, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian penduduk. Desa Lubuk Kembang berada di ketinggian 25-72 mdl dari permukaan Air Laut. Memiliki curah hujan rata-rata 283,49 Mm, kelembapan 86,75 derajat.

### C. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Lubuk Kembang mayoritas penduduknya bersuku Rejang, di dusun 3 hampir 90% penduduknya bersuku Jawa, dan seluruh masyarakat Desa Lubuk Kembang beragama Islam. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal sering dilakukan masyarakat, karena lebih efektif dan dapat menghindarkan adanya benturan-benturn antar kelompok di masyarakat.

Desa Lubuk Kembang mempunyai jumlah penduduk 1.494 jiwa, yang terdiri dari laki 850 jiwa, perempuan 675 jiwa, 521 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) Dusun, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Tabel Jumlah Penduduk**

Keterangan	Dusun I		Dusun II		Dusun III	
	L	P	L	P	L	P
<b>Jumlah</b>	450	330	350	270	50	75

**Tabel II**  
**Table Pendidikan**

<b>Tidak Sekolah</b>	<b>Pra Sekolah</b>	<b>SD</b>	<b>SLTP</b>	<b>SLTA</b>	<b>Diploma/SI</b>
28	805	155	54	180	35
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

Secara SDM di Desa Lubuk Kembang, termasuk kategori sedang, secara rata-rata tamatan SLTA yang mendominasi, hal ini anak yang putus sekolah pada usia remaja telah berkurang.

**Tabel IV**  
**Tabel Kepemilikan Ternak**

<b>Ayam/Itik</b>	<b>Kambing</b>	<b>Sapi</b>	<b>Kerbau</b>
290	39	-	3
Orang	Orang		Orang

**Tabel V**  
**Tabel Sarana Dan Prasarana Desa**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Lokasi
1	Kantor Desa	1 Unit	Dusun I
2	Masjid	3 Unit	Dusun I, II, III
3	Mushola	1 Unit	Dusun I
4	Poskamling	4 Unit	Dusun I, II, III
5	Pustu	1 Unit	Dusun Ii
6	Sekolah Madrasah	1 Unit	Dusun I
7	Kantor BIPP	7.000 M2	Dusun I
8	Tempat Pemakaman Umum	2 Lokasi	Dusun I
9	Saluran Drainase	2.000 M	Dusun I, II, III
10	Saluran Irigasi	3.000 M	Dusun I, II, III
11	Jalan Pengerasan	11.000 M	Dusun I Dan III
12	Jalan Koral	1 Km	Dusun I
13	Jalan Tanah/Setapak	2.000 M	Dusun I Dan II
14	Jembatan Beton Dalam Desa	1 Unit	Dusun II
15	Mesin Heler	6 Unit	Dusun I, II, III
16	Motor Dinas Kades	1 Unit	Dusun II
17	Sungai	1.000 M	
18	Hand Tractor	2 Unit	Dusun I



#### D. Keadaan Ekonomi Desa Lubuk Kembang

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Lubuk Kembang, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat atau menengah keatas. Kondisi ini disebabkan karena mayoritas masyarakat desa lubuk kembang adalah mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, baik petani kopi, karet, dan sawah menggunakan pola pertanian tradisional. Selain yang bertani ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, dan pelayanan jasa keterampilan dan lain-lain.

**Tabel III**  
**Tabel Pekerjaan**


<b>Buruh/ Tani</b>	<b>Peternak</b>	<b>Pedagang</b>	<b>Honorar/ Kontrak</b>	<b>PNS</b>	<b>TNI/ POLRI</b>	<b>Swasta</b>
428 Orang	9 Orang	19 Orang	22 Orang	15 Orang	9 Orang	45 Orang

#### E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan desa lubuk kembang kecamatan curup utara yang menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal.

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA LUBUK KEMBANG KECAMATAN  
CURUP UTARA KABUPATEN REJANG LEBONG**

**PROVINSI BENGKULU**



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei

Wawancara peneliti dengan bapak Jali (Mantan ketua Badan Musyawarah Adat Desa Lubuk Kembang).

Penjelasan bapak Jali mengenai proses penyelesaian Perceraian melalui *jenang kutei* atau hakim desa ini, sebenarnya tahap atau prosesnya itu simple dan tidak mempersulit, yang mana pertama pihak yang akan melakukan perceraian melalui musyawarah *jenang kutei* atau hakim desa ini, melakukan pengaduan kepada kepala Desa. Kemudian kepala Desa memanggil pihak-pihak terkait serta menentukan tempat dan waktu musyawarah akan dilakukan, kemudian melakukan musyawarah.<sup>47</sup>

Kemudian pendapat yang sama juga dikatakan oleh bapak Napi anggota Badan Musyawarah Adat dan bapak Nop juga sebagai anggota Badan Musyawarah Adat bahwa proses yang ditempuh ialah sama dengan apa yang disampaikan oleh bapak Jali tersebut diatas, disini proses musyawarahnya tidak jauh beda dengan proses-proses musyawarah yang lain.<sup>48</sup>

Di dalam proses tersebut maka sesuai dengan yang diperintahkan oleh kepala Desa, musyawarah ini akan dipimpin oleh ketua Badan Musyawarah Adat beserta anggotanya sebagai *jenang kutei* atau hakim *desa*, atau nama yang kita kenal saat ini adalah badan musyawarah Adat.

---

<sup>47</sup> Wawancara Dengan Bapak Jali *Mantan Ketua Badan Musyawarah Adat Desa Lubuk Kembang*, Tanggal 06 Agustus 2019

<sup>48</sup> Wawancara Dengan Bapak Napi Dan Bapak Nop *Anggota Badan Musyawarah Adat Desa Lubuk Kembang*, Tanggal 08 Agustus 2019

Wawancara peneliti dengan bapak Mali Ketua Badan Musyawarah Adat Desa Lubuk Kembang.

Setelah peneliti mewawancarai bapak Mali, beliau menyampaikan setelah musyawarah telah dilaksanakan, maka akan dibacakan hasil musyawarah tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan keputusan dari *jenang kutei*, keputusan tersebut dibuat dengan seadil-adilnya agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan supaya tidak ada yang namanya permusuhan atau kesenggangan didalam masyarakat. Apalagi proses talak ini kasusnya adalah dalam pernikahan karena paksaan orang tua. Oleh karena itu musyawarah tersebut sangat mementingkan perdamaian dan kerukunan masyarakat terutama di Desa Lubuk Kembang.

Kemudian ketika sudah dibacakan hasil musyawarah yang mana pihak laki-laki akan memberi surat talak atau dalam bahasa Rejangnya yaitu *suet tlak* yang ditanda tangani oleh suami yang mana surat itu nanti akan dibawa oleh yang bersangkutan untuk melapor kepada tokoh agama Desa guna untuk memberi tahu bahwa mereka telah melaksanakan perceraian di tingkat Desa dan tokoh agama ini nanti akan memberikannya kepada pihak istri yang bersangkutan, karena jika diberikan secara langsung oleh si mantan suami takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karna itu memang suatu proses atau tahap dalam perceraian baik yang diselesaikan melalui sidang pengadilan langsung atau dengan musyawarah *jenang kutei* pada tingkat Desa.<sup>49</sup>

Kemudian pada saat musyawarah akan dikeluarkan surat pernyataan yang mana kedua belah pihak yang menyatakan bahwa kedua belah pihak tersebut antara suami dan istri telah melaksanakan perceraian melalui musyawarah *jenang kutei* atau telah diputuskan hasil musyawarahnya. Kemudian surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, dan ditanda tangani oleh saksi-saksi.

Surat pernyataan ini akan menjadi sebuah bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan perceraian melalui musyawarah *jenang kutei*, dan disurat pernyataan juga terdapat perjanjian karena sebagaimana yang di jelaskan diatas bahwa ini merupakan pernikahan karena paksaan orang tua, jadi perjanjian ini untuk tidak akan adanya sebuah tuntutan dikemudian hari, dan disebut juga sebagai bukti tertulis dan sebagai surat rekomendasi untuk melaksanakan perceraian melalui pengadilan.

Wawancara dengan bapak Rubda (Tokoh Agama Desa Lubuk Kembang).

---

<sup>49</sup> Wawancara Dengan Bapak Mali Ketua Badan Musyawarah Adat Desa Lubuk Kembang, Tanggal 10 Agustus 2019

Menurut bapak Rubda selaku Tokoh Agama Desa Lubuk Kembang orang yang telah bercerai wajib melapor kepada tokoh agama yang ada di desa agar tokoh agama tersebut memberi tahu kepada masyarakat bahwa suami istri tersebut telah berpisah, karena kebiasaannya sudah seperti itu, baik yang melaksanakan perceraian ditingkat desa dengan melalui musyawarah *jenang kutei*, maupun yang melaksanakan perceraian melalui instansi yang berwenang.

Kemudian bapak Rubda mengatakan hukum perceraian mereka memang sah karena memang talak yang mereka lakukan ditingkat desa itu tidak sah secara hukum Negara tapi sah secara agama, karena menurut bapak Rubda didalam agama tidak menjelaskan keharusan perceraian dihadapan sidang pengadilan. Akan tetapi, perceraian yang dilakukan dengan melalui musyawarah *jenang kutei* talak nya tetap jatuh talak satu.<sup>50</sup>

Kemudian pendapat diatas mengatakan perceraianya sah secara agama dengan landasan sebagaimana yang kita ketahui didalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

Artinya: " tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (*campuri*) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan".<sup>51</sup>

Wawancara penulis dengan Ibu Zani (yang melakukan Perceraian Melalui Musyawarah *Jenang Kutei*) pada tahun 2015.

Ibu Zani sebelumnya mengakui bahwa beliau telah melaksanakan perceraian melalui musyawarah *jenang kutei* lantaran dengan alasan beliau yaitu beliau meralkasakan pernikahannya itu karena atas dasar paksaan orang tuanya dan mengeluarkan pendapat yang serupa dengan pendapat diatas, mengatakan

---

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Bapak Rubda Tokoh Agama Desa Lubuk Kembang, Tanggal 09 Agustus 2019

<sup>51</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ( Bandung: PT Sygma Examedia, 1987), hlm. 38

perceraianya itu dapat dikatakan sah secara agama. Adapun alasan ibu Zani mengatakan seperti itu karena setelah ia melakukan perceraian pada tingkat desa, maka surat pernyataan yang dikeluarkan atas kesepakatan kedua belah pihak tersebut akan dijadikan sebagai surat rekomendasi mereka untuk melaksanakan sidang dihadapan pengadilan agama guna memperoleh kartu kuning.<sup>52</sup>

Adapun bukti telah melaksanakan perceraian pada tingkat desa ialah sebagaimana timbul pendapat yang sama yang disampaikan oleh ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai *jenang kutei* yaitu bukti tertulis, yang mana buktinya adalah surat pernyataan kesepakatan kedua belah pihak yang dikeluarkan pada saat melaksanakan musyawarah melalui *jenang kutei* yang ditanda tangani kedua belah pihak, serta saksi-saksi, dan bukti tertulis yang lain adalah surat talak atau dalam bahasa Rejangnya *suet tlak*.

Adapun alasan mengapa masih ada yang melakukan perceraian melalui musyawarah *jenang kutei* adalah sebagai berikut:

1. *Pertama*, perceraian menurut mereka adalah aib yang harus ditutupi dimana pada saat mereka melaksanakan musyawarah *jenang kutei* tersebut tentu juga mereka harus mengatakan dengan jelas alasan-alasan mereka melaksanakan perceraian dan itu merupakan hal yang tidak harus orang banyak tahu cukup mereka saja kedua belah pihak dan orang-orang yang berada pada saat musyawarah tersebut.
2. Alasan *kedua* yaitu faktor waktu, yang mana perceraian melalui musyawarah *jenang kutei* itu menghemat waktu mereka dan lebih cepat selesainya tidak harus menunggu hingga berbulan-bulan. Ada beberapa pendapat mereka mengatakan masyarakat itu mayoritas pekerjaan mereka adalah petani, dan mereka merasa jika harus berperkara dihadapan pengadilan akan menghambat pekerjaan mereka dan hanya menghabiskan waktu mereka saja.

---

<sup>52</sup> Wawancara Dengan Ibu Zani Yang Melakukan Perceraian Melalui Musyawarah Jenang Kutei, Tanggal 11 Agustus 2019

3. Alasan *ketiga*, Pendapat yang serupa yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan wawancara ialah menurut bapak Idot dan ibu Lili talak melalui musyawarah *jenang kutei* akan mempercepat proses talak mereka.

Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh penulis di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara, khususnya yang melakukan proses perceraian atau talak melalui musyawarah *jenang kutei* dari tahun 2015 sampai dengan 2017 ialah pasangan ibu zani dengan riyas pada tahun 2015, pasangan ibu lili dengan bapak alim pada tahun 2016 dan pasangan ibu rukinah dan bapak idot pada tahun 2017.

Kesimpulan dari beberapa wawancara diatas mengenai proses talak melalui musyawarah *jenang kutei* adalah yang mana pihak yang ingin melakukan perceraian melakukan pengaduan kepada kepala desa, kemudian kepala desa memanggil pihak terkait, jika telah ditetapkan waktu dan tempatnya maka akan dilangsungkan musyawarah, yang mana musyawarah tersebut dipimpin oleh ketua Badan Musyawarah Adat sebagai *jenang kutei* atau hakim desa, kemudian kedua belah pihak mendatangkan saksi-saksi, lalu ketika musyawarah telah selesai dilaksanakan maka akan dibacakan hasil musyawarah, kemudian pihak suami tersebut akan memberikan surat talak, dan yang bersangkutan akan melapor kepada tokoh agama untuk memberi tahu bahwa mereka telah melaksanakan perceraian di Desa melalui musyawarah *jenang kutei* atau hakim desa. Lalu akan dikeluarkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan saksi-saksi, surat talak dan surat pernyataan tersebut adalah sebagai bukti tertulis bahwa mereka telah melaksanakan

perceraian pada tingkat desa, kemudian menjadi surat rekomendasi untuk melaksanakan perceraian melalui sidang pengadilan guna memperoleh kartu kuning

Menurut penulis dari hasil wawancara tersebut diatas bahwa proses talak melalui musyawarah *jenang kutei* tersebut memang hanya selesai pada tingkat desa, tetapi mereka tetap melaksanakan perceraian melalui sidang di pengadilan agama dengan menggunakan surat talak atau *suet tlak* dan surat pernyataan yang dikeluarkan pada saat musyawarah sebagai surat rekomendasi pengadilan.

## **B. Tinjauan Fikih Dan Perundang-Undangan Terhadap Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei**

### **1. Tinjauan Fikih Terhadap Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei**

Didalam fikih tentang perceraian dijelaskan bahwa perkataan talak dalam perceraian sudah digunakan sejak zaman jahiliah. Dalam fikih juga telah menjelaskan bahwa hukum talak ada 5 (lima) dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatannya, adapun hukum talak ialah wajib, makruh, mubah, sunnah, dan haram, semuanya dilihat dari situasi dan kondisinya.<sup>53</sup>

Kemudian didalam fikih juga telah menyebutkan dan menjelaskan talak itu ada rukun dan syaratnya yaitu, suami, istri, sighat talak, mengeluarkan perkataan cerai dengan tujuan melakukan talak, dan suami berkuasa menceraikan istri, antara rukun perceraian adalah suami berkuasa menceraikan istrinya karena

---

<sup>53</sup>Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz Al-Minhaj, jil. 3, Mesir:Syarikah Makatabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, 1938/1377H, hal. 279



Islam telah memberi kuasa tersebut sebanyak tiga kali talak bagi setiap akad perkawinan. Jika suami telah menggunakan semua kuasa cerai tersebut, maka suami tidak lagi berkuasa menceraikan istrinya atau suami mempunyai kuasa menceraikan tetapi istri pula dalam iddah *ba'in*, sama karena *fasakh* atau sebagainya maka suami tidak berhak menggunakan kuasa tersebut.<sup>54</sup>

Kemudian jika terjadi perselisihan didalam rumah tangga Islam lebih menganjurkan perdamaian antara kedua suami istri dari pada memutuskannya, karena mengapa mengatakan demikian telah jelas bahwa didalam hukum Islam perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian meskipun tidak haram dalam Islam, karena putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai.<sup>55</sup>

Akan tetapi, jika hubungan baik di antara pasangan itu tak memungkinkan untuk terus dilangsungkan, Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyiksa dan menyakitkan. Oleh karena itu di izinkan perceraian.

Oleh karena itu di sinilah, peran pihak ketiga menjadi mediator perselisihan antara suami istri. Dengan demikian, apabila antara kedua suami istri itu timbul perbedaan yang akan membahayakan keutuhan kekeluargaan mereka, hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau

---

<sup>54</sup> Mustofa Al-Khin, dkk, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jil. 4, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2005), hlm. 122

<sup>55</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 243

menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut dan mendamaikan mereka. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 35 menyebutkan:<sup>56</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

*Artinya: " dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti".*

Seandainya, para penengah itu gagal mendamaikan kedua suami istri, Al-Qur'an memperkenankan pasangan tersebut untuk berpisah. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١٣٠

*Artinya: " dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunianya. Dan Allah maha luas (karunianya), maha bijaksana.<sup>57</sup>*

Dari kacamata Islam terutama dari aspek memelihara diri sebagai sumber utama dari tujuan hukum Islam bahwa dengan ayat-ayat tersebut, tidak berarti para suami dapat menyalah gunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dan meninggalkan istrinya terkatung-katung, tetapi lebih menekankan agar menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik. Adapun bentuk pemutusan perkawinan harus memenuhi persyaratan, masing-masing bertujuan untuk menghindari perceraian yang permanen.

---

<sup>56</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 84

<sup>57</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 99

Menurut pendapat jumhur ulama bahwa talak tidak dapat jatuh tanpa adanya saksi, karena talak adalah hak suami, Allah hanya memberikan hak talak kepada suami.

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa talak yang dilakukan dengan melalui musyawarah *jenang kutei* itu sah talaknya karena di dalam kacamata Islam hanya menjelaskan talak itu harus ada orang ketiga atau mediator, karena sudah jelas dalam ayat Al-Qur'an tersebut menegaskan bahwa jika terjadi persengketaan diantara keduanya maka kirimlah juru damai dari pihak laki-laki dan juru damai dari pihak perempuan. Disana sudah jelas jika diantara suami istri terjadi sengketa maka menghadirkan pihak ketiga (mediator).

## 2. Tinjauan Perundang-Undangan Terhadap Proses Talak Melalui Musyawarah Jenang Kutei

Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya, termasuk didalamnya tekhnis pelaksanaannya agar tindakan perceraian itu dilakukan secara benar.

Pasal 117: Talak adalah ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 129,130 dan 131 yaitu, tata cara perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>58</sup>

- a. Pasal 129: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>59</sup>
- b. Pasal 130 : Pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
- c. Pasal 131: Pengadilan agama bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
  - 1) Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

---

<sup>58</sup> Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 383

<sup>59</sup> Intruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, 2000), hlm., 60

- 2) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- 3) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- 4) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.

Kemudian salah satu aturan yang nyata mengatur tentang perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 233

Pasal 39: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 40: Dalam kompilasi diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya dalam bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 162.

Pasal 113 Kompilasi sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 HKI menegaskan bunyi Pasal 39 ayat 1 sesuai dengan konsem KHI yaitu untuk orang Islam:” perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sejalan dengan prinsipnya atau asas undang-undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA, pasal 65, jo. Pasal 115 KHI). Tata cara dan psosedurnya dapat dibedakan kedalam dua macam;

a. Cerai talak (permohonan)

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan: Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.<sup>61</sup>

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan tentang perceraian beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan:” seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, ,mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk itu.

Pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, mengubah atau memperbaruinya, bahwa tempat mengajukan permohonan adalah ke pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal isteri. Selengkapny tentang pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 66 ayat 2, 3 4, dan 5 UUPA.

1) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm., 234

kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

- 2) Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 3) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka atau kepada pengadilan gamma Jakarta pusat.
- 4) Permohonan soal pengusaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohona cerai talak maupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam Permenag RI Nomor 3 Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata *Munawir Sjadzali*, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si isteri.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 UUPA menyebutkan :

- 1) Pemeriksaan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.



2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Dalam rumusan Pasal 15 PP Nomor 9/1975 dinyatakan :“ pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pada Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian”.

b. Cerai gugat

Pada Bab I tentang ketentuan umum huruf I diterangkan, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian, *khulu'* termasuk dalam kategori cerai gugat. Dalam peraturan Pemerintah No 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 dalam hal teknis, yang menyakut kompetensi wilayah pengadilan, seperti dalam cerai talak.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa perceraian yang dilakukan melalui musyawarah *jenang kutei* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga mereka, karena mereka tetap mengikuti proses melalui sidang pengadilan dengan surat pernyataan dan surat talak sebagai rekomendasi mereka ke pengadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian maupun penelaahan terhadap bahan-bahan yang tersedia maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses talak melalui musyawarah *jenang kutei* yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara, pihak yang bersangkutan yang akan melakukan talak atau perceraian terlebih dahulu melapor kepada kepala desa, kemudian kepala desa membuat surat undangan, memanggil pihak terkait, kemudian jika telah ditetapkan waktu dan tempatnya maka akan dilangsungkan musyawarah, musyawarah tersebut dipimpin oleh ketua Badan Musyawarah Adat sebagai *jenang kutei*, kedua belah pihak mendatangkan saksi-saksi, setelah musyawarah telah selesai dilaksanakan maka akan dibacakan hasil musyawarah, kemudian pihak laki-laki akan membuat surat talak, kemudian melapor kepada tokoh agama untuk memberi tahu bahwa mereka telah bercerai melalui musyawarah *jenang kutei* atau hakim desa. Dan akan dikeluarkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan saksi-saksi, surat talak dan surat pernyataan tersebut adalah sebagai bukti tertulis dan menjadi surat rekomendasi.

2. Tinjauan fikih terhadap proses talak yang dilakukan dengan melalui musyawarah *jenang kutei* dapat dikatakan sah secara agama, karena di dalam kacamata Islam hanya menjelaskan talak itu harus ada orang ketiga atau mediator, karena sudah jelas dalam ayat Alqur'an menegaskan bahwa jika terjadi persengketaan diantara keduanya maka kirimlah juru damai dari pihak laki-laki dan juru damai dari pihak perempuan.

Tinjauan undang-undang Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa perceraian yang dilakukan melalui musyawarah *jenang kutei* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga mereka, karena mereka tetap mengikuti proses melalui sidang pengadilan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan didalam proses perceraian ini harus ada ketegasan untuk memberi sanksi kepada masyarakat yang masih melakukan perceraian tidak melalui instansi-instansi yang berwenang.
2. Kepada pemerintahan Desa terutama kepada kepala Desa khususnya mengajak masyarakat untuk bekerja sama mematuhi peraturan perceraian yang diberi kewenangan kepada pengadilan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, Nazar, 1993, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama RI, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Departement Agama RI, 1987, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia.
- Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ghozali Rahman Abdul, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Haris, Syaefudin, 2013, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*.
- Hasan, Ali M, 2002, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Husni, Zainul Mu'ien, 2017, *Tinjauan Fikih Terhadap Ketentuan Ikrar Talak Dihadapan Pengadilan Agama Dalam UU No.1/1974*, *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*.
- Intruksi Presiden, 2000, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta.
- Ismail, Abdul Hadi, 2019, *Pernikahan Dan Syarat Sah Talak*, *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*.
- Khin, Mustofa, dkk, 2005, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, jil. 4, Kuala Lumpur: Pustaka Salam.
- Koto, Alaidin, 2009, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Pratama, Putra Eko, 2010, *Problematika Talak Diluar Pengadilan Bagi Masyarakat Diwilayah Tigaraksa*.
- Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Perkembangan Ilmu Fiqh Di Dunia Islam*.
- Rafeldi, Mediya, 2016, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan , Wakaf & Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Alika, 2016.
- Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Said Fuad, 1994, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: pustaka Al-Husna.

Subana, M dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*.

Suekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Suekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*.

Supriyadi, Dedi, 2011, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Supriatna Dkk, 2001, *Fiqh Munakahat II*, Jakarta: Bumi Aksara.

Syarbini, Muhammad Al-Khatib, Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz Al-Minhaj, jil. 3, Mesir:Syarikah Makatabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, 1938/1377 H.

Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Rawamangun: Prenada Media.

Syurbasi, Asy Ahmad, 2001, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: AMZAH.

Undang-undang R.I, 2012, Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* Lembaran Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Wawancara Dengan Bapak Jali *Mantan Ketua Badan Musyawarah Adat Desa Lubuk Kembang*.

Wawancara Dengan Bapak Napi *Anggota Badan Musyawarah Adat Desa Lubuk Kembang*.

Wawancara Dengan Bapak Mali *Ketua Badan Musyawarah Adat Desa Lubuk Kembang*.

Wawancara Dengan Bapak Rubda *Selaku Tokoh Agama Desa Lubuk Kembang*

Wawancara Dengan Ibu Yani (Yang Melaksanakan Perceraian Melalui Musyawarah Jenang Kutei).

Wawancara Dengan Bapak Yaji *Ketua Badan Musyawarah Adat Desa Batu Dewa*.

L

A

M

P

I

R

A

N



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Zeni Andriani  
 NIM : 15621058  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Yusetti, M. Ad  
 PEMBIMBING II : Mw. Asmara, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Penyusunan Perkar Percecuan Melalui Musyawarah "Jenjang Kortei" dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sedikan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Zeni Andriani  
 NIM : 15621058  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Yusetti, M. Ad  
 PEMBIMBING II : Mw. Asmara, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Penyusunan Perkar Percecuan Melalui Musyawarah "Jenjang Kortei" dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I.

Dr. Yusetti, M. Ad  
 NIP. 19810920198051001

Pembimbing II.

Mw. Asmara, MA  
 NIP. 1981092019032014



ITS  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	4/2019 Juni	Acc Bab I		Yuf
2	5/2019 Agustus	Acc Bab II		Yuf
3	15/2019 Agustus	Revisi Bab III		Yuf
4	21/2019 Agustus	Acc Bab III		Yuf
5	10/2019 Sep	Revisi Bab I-V		Yuf
6	19/2019 Sep	Acc Bab I-V		Yuf
7				Yuf
8				Yuf



ITS  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	2/2019 Juni	Persiapkan proposal		Yuf
2	9/2019 Juni	Acc Bab I		Yuf
3	24/2019 Juni	Review Bab II		Yuf
4	5/2019 Agustus	Acc Bab II		Yuf
5	13/2019 Agustus	Revisi Bab III		Yuf
6	20/2019 Agustus	Acc Bab III		Yuf
7	4/2019 September	Revisi Bab IV & Abstrak		Yuf
8	14/2019 September	Acc Bab I-V, Siap di Ajukan ke Pengraging I		Yuf





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 700/In.34/FS/PP.00.9/08/2019  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

29 Agustus 2019

Kepada Yth,  
Ka. Desa Lubuk Kembang  
Kecamatan Curup Utara  
Di-

Curup

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Yeni Andriani  
NIM : 15621058  
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : *Penyelesaian Perkara Peceraian Melalui Musyawarah "Jenang Kutei" dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Desa Lubuk Kembang)*  
Waktu penelitian : 29 Agustus sampai dengan 29 Oktober 2019  
Tempat Penelitian : Kecamatan Curup Utara

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007



SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
Nomor : 69/In.34/FS/PP.00.9/08/2019

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/in.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Dr. Yusefri, M. Ag NIP. 195501111976031002  
2. Musda Asmara, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Yeni Andriani  
NIM : 15621058  
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Musyawarah "Jeneng Kutei" dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 05 Agustus 2019

Dekan,

Dr. Yusefri, M. Ag  
NIP. 197402021998031007

- Tembusan :
1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag AU, AK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip/Fakultas Syari'ah IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)  
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2019

Jalan Dr. AR Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email stancurup@telkom.net

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: /In.34/F.SEI/AS/PP.00.9/05/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal 03 bulan 05 tahun 2019 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Veni Andriani / 156210  
 Prodi : Ahwal Syakhsyiyah  
 Judul : Tinjauan Fiqh manakah Terhadap  
Studi penyelesaian perkara perceraian  
Dituar pengadilan melalui Masyarakat "Jombang  
Kufri" dalam masyarakat pegang."  
 Petugas seminar proposal adalah:  
 Moderator : Tika Rahmi  
 Calon pembimbing I/II : Dr. Yusetti, M.Ag / Musto Asmara, MA.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Data dari lapangan belum valid
2. Analisa terdapat luas (dikembangkan)
3. Penelitian dan penjelasan teori
4. Daftar pustaka diperbaiki
5. ....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Veni Andriani dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 19 bulan 05 tahun 2019, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 03 Mei 2019

Moderator,

Tika Rahmi

Calon Pembimbing I

Dr. Yusetti, M. Ag  
 NIP. ....

Calon Pembimbing II

Musto Asmara, MA  
 NIP. ....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778 Curup 39119  
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup Grup, fakultassyariahdan  
 ekonomiislamstaincurup.blogspot.com

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

NAMA/NIM : Yeni Andriani/15621058  
 PRODI/JURUSAN : Ahwal Al-Syakhsyah/Syari'ah & Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING AKADEMIK : Ihsan Nul Hakim, S.Ag.,MA  
 JUDUL SKRIPSI YANG DI ACC :  
 .....  
 .....  
 .....

JUDUL YANG DI USULKAN

NO	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI	TandaTangan ACC Usulan Pembimbing Akademik	TandaTangan ACC Ketua Prodi
1	Tinjauan Fiqh Mungkakak Terhadap Studi Penyetesaran Perkara Perceraian Dituar Pengaditan Melalui Musyawarah "Jenang Kutei" Pada Masyarakat Rejang.		
2			

USULAN CALON DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING	NAMA PEMBIMBING	KETERANGAN
Pembimbing I		
Pembimbing II		

Menyetujui,  
 Dosen Pembimbing Akademik,  
  
 Ihsan Nul Hakim  
 NIP. 2012027402

Curup, .....2018  
 Mahasiswa,  
  
 Yeni Andriani  
 NIM. 15621058

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul  
 2. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan  
 3. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan judul proposal skripsi.